



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun luar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan register Nomor : 205/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tanggal 15 April 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 02 September 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 550/01/IX/2008, tanggal 02 September 2008 ;



- 2 Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejakTermohon setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak ;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan bulan Maret 2010 ;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum di karuniai anak, namun belum dikaruniai keturunan ;
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun Maret 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tidak diketahui keberadaannya ;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak mempunyai masalah, hanya saja Termohon pergi begitu saja tanpa pamit ;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2010 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya sejak Maret 2010 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dengan jelas dan pasti ;
- 8 Bahwa, upaya pencarian terhadap Termohon telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil ;
- 9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik ;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor : 1810040202820005 tanggal 18 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, selanjutnya diberi tanda P.1, warna hitam ;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 550/01/IX/2008 tanggal 2 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, selanjutnya diberi tanda P.2, warna hitam ;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah teman dekat Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Pardasuka, dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi yang dianggap Termohon kurang mencukupi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir namun setiap Pemohon pulang kerja Termohon tidak ada di rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dengan Pemohon, kemudian beberapa bulan kemudian Pemohon mendatangi Termohon ke rumah orang tuanya untuk menjemput Termohon dan ternyata Termohon tidak ada lagi di rumah orang tuanya dan orang tua Termohon tidak mengetahui kemana Termohon pergi, dan sampai dengan sekarang Termohon tidak ada kabar dan diketahui keberadaannya ;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mencari Termohon, akan tetapi tidak diketemukan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah pulang dan bersatu lagi dengan Pemohon ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah teman dekat Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah kontrakan di Pardasuka ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan dikarenakan setiap Pemohon pergi kerja Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dengan Pemohon, setelah Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tuanya ternyata Termohon sudah tidak ada lagi di rumah orang tua Termohon, dan orang tua Termohon tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan tidak ada kabar lagi tentang keberadaan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi dari rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, dan Termohon tidak pernah pulang dan kumpul lagi dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.bg tidak dapat dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Maret 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas, sehingga bulan bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui



keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan perubahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 2 September 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tahun 2005 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon, dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon pulang di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dicari akan tetapi tidak berhasil diketemukan, dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *“Kemudharatan itu harus dihilangkan”* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Point 2 dapat dikabulkan dengan diktum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1435 H. dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si. dan Ahmad Satiri, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Usman Ahmad, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.

Ahmad Satiri, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman Ahmad, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 410.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)